

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya, diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
3.	Surat izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
4.	Areal yang dimohon dilampiri peta dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000 (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
5.	NPWP (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
6.	Proposal teknis, berisi antara lain : a. Kondisi umum real yang dimaksud dan kondisi perusahaan b. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat c. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan/pemanenan, organisasi/tatalaksana, pembiayaan/cashflow, perlindungan/dan pengamanan hutan serta laporan keuangan (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
7.	Untuk IUPHHBK-HT, Hasil Kegiatan Rehabilitasi, wajib : a. Melampirkan surat pernyataan tidak menguasai/memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi b. Melampirkan hasil telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi(HTHR) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya terkait lokasi dan potensi tegakan (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)